



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 424 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Kepala Desa Sirnagalih Kecamatan Sindangbarang Nomor 141/18-Kep/I/2023;
2. Surat Keputusan Kepala Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang Nomor 188.1/SK/PPS/07/II/2023;
3. Surat Keputusan Kepala Desa Puncakbaru Kecamatan Ciadun Nomor 285/Kep.09/I/2023;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Muslih	Laki-Laki	Desa Sirnagalih, Kecamatan Sindangbarang
2.	Annisa Septiani Khusaeri, Amd.Ak	Perempuan	Desa Ciwalen, Kecamatan Warungkondang
3.	Ana Dharmawan	Laki-Laki	Desa Puncakbaru, Kecamatan Ciadun

sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 14 Februari Tahun 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 14 Februari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



R. Andi Suhandi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,
ttd.
SELLY NURDINAH